



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/473 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk unit kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. -
- KEDUA : Unit Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..
- KETIGA : Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan seluruh tahapan pembangunan dan reform Zona Integritas pada unit kerja yang meliputi:
 1. manajemen perubahan;
 2. penataan tata laksana;
 3. penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
 4. penguatan pengawasan;
 5. penguatan akuntabilitas; dan
 6. peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
 - b. melaksanakan survey persepsi anti korupsi dan survey kualitas pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 DES 22

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.